



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826) ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tanggal 28
Juli 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWA KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe
Kepulauan, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan / *Agent of Change*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang - undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi
internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta
bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 4 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

NASRUDDIN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yulita Sari Handayani

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PENGARAH | | | | |
| | NASRUDDIN | Ketua KPU Kabupaten Konawe Kepulauan | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| | Hasrun | Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| | Iskandar | Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| | Sri Wulandari | Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| | Alsad | Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| | Wasil | Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan | Ketua | Ketua |
| I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Jabal Nur | Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| 2. | Yulita Sari Handayani | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Asesor | |
| 3. | Nur Afani | Staf | Anggota | |
| 4. | Santi Panda | Staf | Anggota | |
| II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN | | | | |
| 1. | Yulita Sari Handayani | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota | - Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan - Melakukan pemetaan peraturan |
| 2. | Jabal Nur | Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Asesor | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Muhammad Asrul Sirajuddin | Staf | Anggota | perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi |
| 4. | Mustam | Staf | Anggota | Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan. |
| III. TIM PENATAAN ORGANISASI KELEMBAGAAN | | | | |
| 1. | Sarida | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. |
| 2. | Jabal Nur | Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Asesor | |
| 3. | Muhammad Mursyid | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota | |
| 4. | Ilham | Pengelola Layanan Operasional | Anggota | |
| IV. TIM PENATAAN TATALAKSANA | | | | |
| 1. | Kusnadi | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> . |
| 2. | Sarida | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Asesor | |
| 3. | Salju | Staf | Anggota | |
| 4. | Samsidar | Staf | Anggota | |
| 5. | Rafiud Mim Akbar | Staf | Anggota | |
| 6. | La Ode Mehmet Velayamin | Staf | Anggota | |
| | | | | |
| V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | |
| 1. | Jabal Nur | Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; Melakukan <i>assessment</i> individu berdasarkan kompetensi; Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan |
| 2. | Sarida | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Asesor | |
| 3. | Heri Ishaq Stiawan | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota | |
| 4. | Anggita Nindya Wisnu Wardhana | Pengelola Layanan Operasional | Anggota | |

| | | | | |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | kebijakan dan pelayanan publik. |
| VI. TIM PENGAWASAN | | | | |
| 1. | Yulita Sari Handayani | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota | Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan; Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> . |
| 2. | Jabal Nur | Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Asesor | |
| 3. | Siti Hardianti | Staf | Anggota | |
| 4. | Muhammad Asrul Sirajuddin | Staf | Anggota | |
| VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | | |
| 1. | Sarida | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terstruktur; Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan |
| 2. | Kusnadi | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3. | Juiyanti | Staf | Anggota | |
| 4. | Ashar Toondu | Staf | Anggota | |
| VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| I. | | | | |
| 1. | Kusnadi | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. |
| 2. | Jabal Nur | Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Asesor | |
| 3. | Martina | Staf | Anggota | |
| 4. | Yuliira Mayasari | Staf | Anggota | |
| IX. TIM AGEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Wasil | Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan | Ketua | Ketua |
| 2. | Sarida | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Wakil Ketua dan Koordinator | Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama TIM Reformasi |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3. | Salju | Penata Kelola Sistim dan Teknologi Informasi | Anggota | Birokrasi Sekretariat; Merencanakan. Melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif. | |
| 4. | Samsidar | Penata Kelola Pemilu | Anggota | | |
| 5. | Nur Afani | Pengelola Data dan Informasi | Anggota | | |
| 6. | Santi Panda | Pengelola Layanan Operasional | Anggota | | |
| TIM ASESOR | | | | | |
| 1. | Jabal Nur | Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | | |
| 2. | Yulita Sari Handayani | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota | Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanakan Reformasi Birokrasi Merekomendasikan rekomendasi tindaklanjut perbaikan target tahunan <i>road map</i> secara berkelanjutan | |
| 3. | Sarida | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | | |
| 4. | Kusnadi | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | | |

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
 Kepala Sub. Bagian Teknis
 Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,



Yulita Sari Handayani

Ditetapkan di Langara
 pada tanggal 4 Mei 2025
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

NASRUDDIN